



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 61 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf c Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mempunyai misi mengembangkan pendidikan tinggi yang kompetitif, transformatif, dan unggul dalam kapasitas dan tata kelola;

b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, kelancaran penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, serta melindungi hak civitas akademika dan masyarakat atas informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1046) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
 11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 490);
 14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri

Tulungagung pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

15. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam mengelola, mendokumentasikan, serta melayani permohonan informasi publik.

KETIGA : Penyelenggaraan dan penyediaan Daftar Informasi Publik ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 61 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi/ Data Identitas Pribadi Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Peserta Didik, Alumni a. NIK, Nomor Kartu Keluarga, Nomor Telepon, Nomor Identitas Pribadi, Alamat b. Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga c. Riwayat Kesehatan d. Rincian Gaji dan Tunjangan Kinerja e. Hutang dan Piutang	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap isi dokumen otentik bersifat rahasia akan merugikan karir dan keselamatan pribadi	Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi yang bersangkutan sebagai pejabat publik
2	Informasi/ Data Identitas Pribadi Mitra Kerjasama a. NIK, Nomor Kartu Keluarga, Nomor Telepon, Nomor Identitas Pribadi, Alamat	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang	Mengganggu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kerjasama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Melindungi isi dokumen yang bersifat pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

	b. Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga c. Riwayat Kesehatan	Perlindungan Data Pribadi	Menimbulkan terjadinya kecurangan	Mendukung terciptanya seleksi calon mahasiswa baru yang	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
3	Dokumen Seleksi Calon Mahasiswa Baru a. NIK, Nomor Kartu Keluarga, Nomor Telepon, Nomor Identitas Pribadi, Alamat b. Soal, Jawaban, dan Hasil Tes	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Menghambat pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan karena identitas Informan, Pelapor, Saksi, dan Korban terungkap	Melindungi hak pribadi Terlapor, Informan, Pelapor, Saksi dan Korban yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4	Dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Mengungkap isi dokumen otentik bersifat rahasia akan merugikan karir dan keselamatan pribadi	Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
5	Dokumen Penjabatan Hukuman Disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			

		c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil			
6	Dokumen Hasil Evaluasi dan/atau Rekomendasi terkait Penilaian Kinerja Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari pimpinan
8	Dokumen dan Data Hasil Penilaian dalam proses Pemilihan Rektor, Dekan, dan Pejabat di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi Kerahasiaan Dokumen	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari pimpinan
9	Dokumen Usulan Nama Calon Pejabat yang akan menduduki Jabatan Struktural yang jabatannya tidak melalui proses pemilihan	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi Kerahasiaan Dokumen	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari pimpinan
10	Dokumen dan Data Pihak Penandatangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi Kerahasiaan Dokumen	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

		tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021			
11	Dokumen Laporan keuangan sebelum diaudit	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Hanya pada saat dan untuk kepentingan pemeriksaan pihak yang berwenang	Laporan Keuangan masih dalam proses penyusunan	Sampai laporan keuangan telah selesai diaudit
12	Dokumen Bukti dan Kuitansi Pembayaran	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Hanya pada saat dan untuk kepentingan pemeriksaan pihak yang berwenang	Bukti dan Kuitansi Pembayaran belum diperiksa	Sampai laporan keuangan telah selesai diaudit
13	Konfigurasi Data Center, Disaster Recovery Center, Database, Aplikasi, Software, Username dan Password	a. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik b. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU	Membahayakan keamanan dan memicu penyalahgunaan data pribadi maupun universitas	Melindungi keamanan data pribadi maupun universitas	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari pimpinan

		Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
--	--	--	--	--	--

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAFYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

